



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2057 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL MUSLIMAT NU KUSUMA MULIA KABUPATEN KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN KEDIRI Nomor : Kd.15.33/PP.00.5/433/2016 Tanggal 21 Maret 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional RAUDHATUL ATHFAL MUSLIMAT NU KUSUMA MULIA KABUPATEN KEDIRI Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL MUSLIMAT NU KUSUMA MULIA KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Februari 2018



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2057 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL MUSLIMAT NU
KUSUMA MULIA
KABUPATEN KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Raudhatul Athfal	MUSLIMAT NU KUSUMA MULIA
2	Nomor Statistik Madrasah	101235060083
3	Alamat Raudhatul Athfal	DSN. SUMBERKEPUH RT. 20 RW. 05 DESA BUTUH KECAMATAN KRAS KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN HIDAYATUL HUSNA SUMBER KEPUH
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 8, PUJO ANGGORO KURNIAWAN, S.H., M.Kn.
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0001645 AH.01.04 TAHUN 2016 / 12 JANUARI 2016





KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
Nomor : RA / 06.0083 / 2018

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL MUSLIMAT NU KUSUMA MULIA
Alamat : DSN. SUMBERKEPUH RT. 20 RW. 05
Desa/Kelurahan : BUTUH
Kecamatan : KRAS
Kabupaten/Kota : KABUPATEN KEDIRI
Provinsi : JAWA TIMUR
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN HIDAYATUL HUSNA SUMBER KEPUH
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 8, PUJO ANGGORO KURNIAWAN, S.H., M.Kn.
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0001645 AH.01.04 TAHUN 2016 / 12 JANUARI 2016
Tanggal Pendirian : 21 JULI 1994

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	5	0	6	0	0	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 6 Februari 2018
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

SYAMSUL BAHRI

Nomor : RA/83/2010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
PIAGAM IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Nomor : Kd.13.6/05/PP.00.4/483/2010 Tanggal, 1 Juli 2010.

Diberikan kepada :

Nama RA. : RA.MUSLIMAT KUSUMA
Alamat : RT/RW 20/05 SUMBER KEPUH BUTUH
KEDIRI
Desa / Kecamatan : Butuh / Kras
Kabupaten : Kediri
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara/Yayasan : YPI Hidayatul Husna
Berdiri sejak : 21 Juli 1994

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

101235060083

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal, 1 Juli 2015

Kediri, 1 Juli 2010
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kediri

NUR CHOLIS, SH, M.Ag ✓
NIP. 196306071986031002